



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Karman, Tempat/Tgl. Lahir : Rete Muna 6 Februari 1977, Pekerjaan pegawai Negeri Sipil, alamat : Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 13 Pebruari 2019 di bawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Rah., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa pemohon anak Ke Enam dari pasangan suami isteri dari La Ode Ngkumesi (ayah) dan Wa Ipande (ibu) yang lahir di Rete (Muna) pada tanggal 6 Februari 1977;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 1441/ Klr/1984 Tanggal 20 Februari 1977
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti/Menambah nama Pemohon dari Karman Menjadi La Ode Muhamad Karman;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/menambahkan nama Pemohon adalah ;
 1. Melaksanakan wasiat almarhum ayah saya sebelum meninggal dunia agar menambahkan” La Ode “ pada belakang nama Pemohon;
 2. Banyaknya kesamaan nama pada tempat saya bekerja dan lingkungan tempat tinggal sehingga menyulitkan saya dalam melaksanakan aktivitas kantor dan aktivitas sehari hari di masyarakat;
 3. Untuk melestarikan nilai - nilai budaya, kearifan lokal dan identitas ke Muna;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Raha

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha, kiranya berkenaan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon dari Karman Menjadi La Ode Muhamad Karman;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1441/Klr/1984 tertanggal 20 Februari 1977;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403042108150003, An. Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1441/Klr/1984, atas nama Karman yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 1984, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama Nomor 23.OA ob 1659634 An Karman diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Atas Nomor 23.OA oe 0414031 An Karman diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas Nomor 23.OA oa 0029442 An Karman diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471100602770001 An. Karman, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor 05/34/IX/2009 An. Karman diberi tanda P-7;
8. Fotokopi silsilah keluarga La Ode Wuna yang diketahui oleh Kepala Desa Ondeke, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1 sampai P-8 serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Raha, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **Karmin, Spd.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengerti karena Pemohon bersidang untuk mengajukan permohonan penambahan nama;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Karman menjadi La Ode Muhamad Karman;
 - Bahwa saksi yang kakak karena saksi anak kedua sedangkan Pemohon anak keenam;
 - Bahwa bapak namanya La Ode Ngkumesi dan Ibu Wa Ipande;
 - Bahwa bapak saksi Sudah meninggal Tahun 2009;
 - Bahwa sebelum orang tua meninggal, Almarhum menyuruh Pemohon untuk menambahkan namanya dengan gelar La Ode karena garis keturunan banyak menggunakan gelar La Ode tersebut;
 - Bahwa karena sebelum meninggal orang tua Pemohon yang termasuk orang tua menyuruh kami untuk menambahkan gelar La Ode dinama kami;
 - Bahwa Pemohon, ada saudara yang di Bandung, dan saksi sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Wenas, S.Sos.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti karena Pemohon bersidang untuk mengajukan permohonan ganti nama menjadi Pemohon yang bernama Karman;
- Bahwa Pemohon resmi karena setahu saya ada buku nikah dari KUA;
- Baha saksi tahu kalau bapak kandung dari Pemohon ada gelar La Odenya menjadi La Ode Karman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan harapan semoga anak Pemohon bisa menjadi lebih baik dan tidak sering saki sakitan lagi selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kuitipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon yang tadinya bernama Karman, Lahir di diubah namanya menjadi Karman Menjadi La Ode Muhamad Karman;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kab.Muna Barat untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Musafati

Aldo Adrian Hutapea, SH.,MH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu) Rupiah